

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diantara salah satu keistimewaan al-Qur`ān adalah menjadi Kitab Suci umat Islam yang akan selalu terjaga kemurnian dan keasliannya, meskipun telah melewati perjalanan yang panjang hingga berabad-abad sampai pada saat sekarang. Keotentikan al-Qur`ān tidak lepas dari jaminan Allah *Subhānahu wa Ta`ālā* yang tidak diberikan kepada kitab suci selainnya seperti Taurat dan Injil. Al-Qur`ān diturunkan secara berangsur-angsur melalui proses yang cukup lama, kurun waktu turunnya ayat pertama dengan ayat terakhir lebih dari dua puluh dua tahun¹. Selama proses itu, Nabi Muhammad *Ṣalla Allāh `Alayhi wa Sallam* tidak pernah berhenti untuk berusaha menjaga ayat-ayat al-Qur`ān yang telah diterimanya.

Al-Qur`ān diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak berupa tulisan atau berbentuk satu jilid yang tersusun rapi. Untuk itu, ada dua cara yang dilakukan oleh umat Islam untuk menjaga Kitab Suci mereka dari kemusnahan, yakni dengan cara hafalan dan penulisan. Dua cara tersebut telah dilakukan sejak zaman Nabi dan masih berlangsung hingga saat ini.

Sebagaimana sudah maklum, bahwa Nabi Muhammad *Ṣalla Allāh `Alayhi wa Sallam* adalah seorang Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, begitu juga bangsa arab secara umum pada saat itu. Menengok sekilas tentang sejarah

¹ Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṭh ū 'Ulūm al-Qur`ān*, (Beirut: Manshūrh al-Aṣr al-Ḥadīth, t.th), 119.

tulisan Arab, ada sejarah yang sangat berbeda dengan bangsa-bangsa lain seperti Mesir Kuno, Babilonia dan Cina, yang seluk beluk tulisannya bermula ribuan tahun sebelumnya, bangsa Arab adalah pendatang yang benar-benar terlambat. Walaupun huruf Arab merupakan huruf kedua setelah abjad latin dalam luas daerah pemakaiannya sampai dewasa ini, namun sebenarnya huruf Arab baru berkembang jauh di kemudian hari.²

Keterlambatan perkembangan tulisan Arab ini dikarenakan bangsa Arab pada umumnya adalah masyarakat pengembara dan tidak begitu memperhatikan bahasa tulis. Mereka bertumpu seluas-luasnya pada tradisi lisan untuk kepentingan penyebaran berita dan komunikasinya. Pada masa sebelum Islam, khususnya Abad ke-6, yang merupakan zaman kesusasteraan yang penuh semangat kepahlawanan bagi bangsa arab, puisi adalah yang paling akrab dan satu-satunya bentuk pengungkapan sastra.

Dalam tradisi Arab, ada sepuluh buah sajak pujian bernama *al-Mu'allaqāt* yang dinyatakan sebagai karya yang benar-benar agung, diikat dalam tulisan dan terutama dihormati, oleh karenanya ditulis dengan huruf emas dan digantung di dinding Ka'bah di Makkah. Bahkan sesudah lahirnya agama Islam pada awal abad ke-7, al-Qur'ān disiarkan pertama kali di kalangan orang Islam tidak melalui tulisan melainkan dengan lisan.

Sejarah awal mula tulisan ini juga diriwayatkan dari 'Ikrimah dari Ibn 'Abbās, beliau berkata “Orang yang pertama menciptakan tulisan Arab adalah Nabi Ismail *'Alayhi al-Salām* beliau pernah membuat sebuah catatan yang

² Yasin Hamid Safadi, *Kaligrafi Islam*, (Jakarta,. Panja Simpati, 1986), 7.

seluruhnya berasal dari perkataan dan pemikirannya, yang kemudian beliau jadikan satu kitab seperti sebuah untaian yang tiada putusnya, kemudian putranya yang bernama *Humaysa'* dan *Qaidza* yang memisah-misahkannya. Maksudnya disini Nabi Ismail '*Alayhi al-Salām* menyambung seluruh kalimat tanpa memisahkannya, jadi antara satu huruf dan lainnya terus bergandengan tanpa putus. Seperti lafal بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ yang kemudian dipisahkan oleh kedua putranya tersebut.

Menurut Ibnu Asyrah dalam kitab karangannya *al-Maṣāḥif* beliau meriwayatkan kisah yang disandarkan pada Ka'ab al-Akhbar: “Orang yang pertama menciptakan tulisan adalah Nabi Adam '*Alayhi al-Salām* 300 tahun sebelum beliau wafat. Beliau menulis dalam tanah liat, kemudian beliau mencetaknya, setelah menyebar mengenai tanah maka seluruh kaum memperoleh tulisannya masing-masing, dan Nabi Ismail bin Ibrahim mendapatkan tulisan arab.”³

Dari sini dapat kita ketahui bahwa sebenarnya tulisan sudah ditemukan di Jazirah Arab sebelum datangnya islam. Munculnya tulisan di Jazirah Arab sebelum Islam adalah merupakan tanda akan diutusnya seorang Rasul terakhir dari golongan rang Arab, yaitu Nabi Muhammad *Ṣalla Allāh 'Alayhi wa Sallam* agar kelak al-Qur`ān ditulis dalam satu kumpulan, didokumenkan dalam tulisan, serta dihafalkan dalam dada dan hal itu merupakan sebuah persiapan yang sangat berbeda dengan kitab suci yang lain.⁴

³ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān bin Abū Bakr al-Suyūṭī, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur`ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 555-556.

⁴ Muhammad Abu Syahbah, “Rasm al-Maṣāḥif al-Uthmāniyyah” dalam jurnal *al-Buḥūth al-Qur`āniyyah* (Kairo: Majma' al-Buḥūth al-Islāmiyyah Universitas al-Azhār, t.th), 4:147.

Pada saat turunnya al-Qur`ān, orang Arab sudah mulai ada yang mengenal baca tulis, meskipun memang kebanyakan dari mereka masih belum bisa membaca dan menulis. Hal itu terbukti dengan adanya beberapa sahabat yang diangkat oleh Nabi Muhammad *Ṣalla Allāh ‘Alayhi wa Sallam* sebagai para penulis wahyu. Diantara sahabat itu adalah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ubay bin Ka’ab. Setiap ada ayat turun, Nabi memerintahkan mereka untuk menulisnya dan menunjukan tempat ayat tersebut dalam surah.⁵

Kemudian Rasulullah berpulang ke rahmatullah saat al-Qur`ān telah dihafal oleh para sahabat dan ditulis dengan susunan seperti disebutkan diatas. Tetapi al-Qur`ān belum lagi dijilid dalam satu mushaf yang menyeluruh. Sebab Rasulullah masih selalu menanti turunnya wahyu dari waktu ke waktu. Di samping itu terkadang pula terdapat ayat yang menasakh (menghapuskan) ayat yang turun sebelumnya.⁶

Pada saat Abū Bakr menjabat sebagai Khalifah sesudah Rasulullah, dia dihadapkan kepada peristiwa-peristiwa besar berkenaan dengan kemurtadan sebagian orang Arab. Karena itu dia segera menyiapkan pasukan dan mengirimkannya untuk memerangi orang-orang yang murtad itu. Peperangan Yamamah yang terjadi pada tahun 12 H. melibatkan sejumlah besar sahabat yang hafal al-Qur`ān. Dalam peperangan ini tujuh puluh *qurrā’* (penghafal al-Qur`ān) dari para sahabat gugur. Umar bin Khatab *Raḍiya Allāh ‘anhu* merasa sangat khawatir melihat kenyataan ini, lalu dia menghadap Abū Bakr *Raḍiya Allāh ‘anhu*

⁵ Muḥammad bin Muḥammad Abū Shahbah, *Al-Madkhal li Dirāsah al-Qur`ān al-Karim*, (Riyād: Dār al-Liwā’, 1987), 338.

⁶ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān bin Abū Bakr al-Suyūṭī, *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur`ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015), 90.

dan mengajukan usul kepadanya agar mengumpulkan dan membukukan Al-Qur`ān karena diawatirkan akan musnah, sebab peperangan Yamamah telah banyak membunuh para penghafal al-Qur`ān.⁷

Awalnya Abū Bakr menolak usulan itu dan berkeberatan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi, Umar tetap membujuknya, sehingga Allah membukakan hati Abū Bakr untuk menerima usulan tersebut, kemudian Abū Bakr memerintahkan Zaid bin Thābit, mengingat kedudukannya dalam masalah *qirā'at*, kemampuan dalam masalah penulisan, pemahaman dan kecerdasannya, serta kehadirannya pada pembacaan yang terakhir kali. Abū Bakr menceritakan kepadanya kekhawatiran dan usulan Umar. Pada mulanya Zaid menolak seperti halnya Abū Bakr sebelum itu. Keduanya lalu bertukar pendapat, sampai akhirnya Zaid dapat menerima dengan lapang dada perintah penulisan al-Qur`ān itu.⁸

Di era kekhalifahan 'Uthmān bin 'Affān, Penyebaran Islam bertambah dan para penghafal al-Qur`ān pun tersebar di berbagai wilayah. Penduduk di setiap wilayah itu mempelajari *qirā'ah* (bacaan) dari *qāri'* yang dikirim kepada mereka. Cara-cara pembacaan (*qirā'ah*) al-Qur`ān yang mereka bawaan berbeda-beda sejalan dengan perbedaan huruf yang dengannya al-Qur`ān diturunkan.

Ketika terjadi perang Armenia dan Azarbaijan dengan penduduk Iraq, diantara orang yang ikut menyerbu kedua tempat itu ialah Huzaifah bin al-Yaman ra. Beliau banyak melihat perbedaan dalam cara-cara membaca Al-Qur`ān. Sebagian bacaan itu bercampur dengan kesalahan, tetapi masing-masing

⁷ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān bin Abū Bakr al-Suyūṭī, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur`ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2015), 90.

⁸ Muḥammad Abū Shahbah, *Al-Madkhal li Dirāsah al-Qur`ān al-Karim*, , 270-271.

mempertahankan dan berpegang pada bacaannya, serta menentang setiap orang yang menyalahi bacaannya dan bahkan mereka saling mengkafirkan. Melihat kenyataan demikian Huzaifah segera menghadap ‘Uthmān dan melaporkan kepadanya apa yang telah dilihatnya. Para sahabat amat memprihatinkan kenyataan ini karena takut kalau-kalau perbedaan itu akan menimbulkan penyimpangan dan perubahan.

Oleh karenanya, maka ‘Uthmān bin ‘Affān mengirimkan utusan kepada Hafṣah untuk meminjamkan mushaf Abū Bakr yang ada padanya dan Hafṣah pun mengirimkan lembaran-lembaran itu kepadanya. Kemudian ‘Uthmān memanggil Zaid bin Thābit, Abdullah bin al-Zubair, Said bin ‘As dan Abdurrahman bin Haris bin Hisyam, lalu memerintahkan mereka agar menyalin dan memperbanyak mushaf, serta memerintahkan pula agar apa yang diperselisihkan Zaid dengan ketiga orang quraisy itu ditulis dalam bahasa Quraisy, karena Al-Qur`ān turun dengan logat mereka.⁹

Pada perkembangannya, mushaf yang ditulis atas perintah ‘Uthmān itulah yang disebut dengan mushaf *‘uthmānī* dan model penulisannya disebut dengan *rasm ‘uthmānī*. Jadi, secara ringkas *rasm ‘uthmānī* adalah model atau metode yang dipilih dan disetujui oleh sahabat ‘Uthmān dalam penulisan kata dan huruf-huruf al-Qur`an.<sup>10</sup> Model penulisan *rasm ‘uthmānī* ini terbilang cukup unik karena tata cara penulisannya berbeda dengan tata cara penulisan *rasm imlā`ī* yang lazim digunakan dalam penulisan teks-teks arab. seperti misalnya penulisan lafal ملك, dalam *rasm ‘uthmānī* ditulis tanpa alif, menjadi ملك atau misalnya penulisan lafal

⁹ al-Suyūṭī, *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur`ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015), 92.

¹⁰ al-Zarqānī, *Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur`ān*, 204.

حياة ditulis حيوۃ mengganti alif dengan wawu begitu juga lafal صلاة ditulis menjadi صلوة.¹¹

Perbedaan-perbedaan penulisan dalam *rasm 'uthmānī* ini kemudian dirangkum oleh para ulama kedalam enam kaidah. Pertama: *Al-Hadzf* (membuang atau meniadakan huruf), seperti lafal سبحان ditulis سبحان dengan membuang alif. Kedua: *al-Ziyādah* (menambahkan huruf). Contohnya; menambahkan huruf alif setelah wawu jama', seperti ملاقوا ربهم atau yang mempunyai hukum jama', seperti بنوا اسرائيل dan menambah *alif* setelah *hamzah* yang terletak di atas huruf *wāwu* تالله تفتوا. Ketiga: *al-Hamzah*, Salah satu kaidahnya; apabila *hamzah* berharakat *sukūn*, maka ditulis dengan huruf yang sesuai dengan harakat sebelumnya, seperti contoh ائذن. Keempat: *Badal* (mengganti huruf), seperti alif diganti dengan wawu pada kata الصلوة. Kelima: *Wasl* dan *faṣl* (menyambung dan memisah), seperti kata *kull* yang diiringi kata *mā* ditulis dengan disambung, menjadi كلما. Keenam: Kata yang dapat di baca dua bunyi maka penulisanya mengikuti salah satu bunyinya, seperti ملك يوم الدين. Kata ملك dalam *rasm 'uthmānī* ditulis tanpa *alif* setelah *mīm*. Karena ملك dalam pengucapannya bisa dibaca dengan memanjangkan *mīm*-nya, bisa juga dengan membaca pendek *mīm*-nya.¹²

Sampai disini bisa dipahami bahwa *rasm 'uthmānī* memiliki karekteristik tersendiri yang berbeda dengan *rasm* pada umumnya yang biasa dikenal dengan sebutan *rasm imlā'ī*. *Rasm 'uthmānī* memiliki kaidahnya tersendiri yang berbeda dengan kaidah-kaidah *rasm imlā'ī*. Perbedaan

¹¹ al-Zarqānī, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, 206.

¹² Ibid., 205-206.

karakteristik dan kaidah dalam penulisan *rasm 'uthmānī* ini terkadang berdampak pada cara membacanya. Karena terkadang penulisan kalimat dalam *rasm 'uthmānī* tidak sesuai dengan pengucapannya, seperti beberapa contoh yang telah disebutkan diatas. Seseorang yang hanya akrab dengan teks-teks *rasm imlā'ī* dia akan kebingungan ketika membaca *rasm 'uthmānī* dan tidak akan bisa membacanya dengan benar. sebagian masyarakat yang masih awam tidak bisa membaca al-Qur`ān dengan *rasm 'uthmānī*.<sup>13</sup> Karena mereka sejak awal mempelajari al-Qur`ān itu dengan menggunakan *rasm imlā'ī* dan tidak pernah menggunakan mushaf *rasm 'uthmānī*. Hal ini dikarenakan *rasm imlā'ī* lebih mudah untuk dipelajari terlebih bagi orang yang baru belajar membaca al-Qur`ān. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan kajian mengenai hukum penggunaan *rasm imlā'ī* dalam penulisan al-Qur`ān.

Melihat pemaparan di atas, maka kehadiran mushaf dengan *rasm imlā'ī* sangat perlu dan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang tidak bisa membaca al-Qur`ān dengan *rasm 'uthmānī*, terlebih bagi para pemula yang baru belajar membaca al-Qur`ān. Hanya saja disini terdapat satu permasalahan, yakni terkait penulisan al-Qur`ān dengan menggunakan selain *rasm 'uthmānī*. Karena penulisan mushaf al-Qur`ān dengan selain *rasm 'uthmānī* ini masih diperdebatkan oleh para ulama,¹⁴ apakah hal itu diperbolehkan atau tidak.

Secara garis besar, perbedaan pendapat terkait hal ini terbagi kedalam dua kelompok; kelompok yang memperbolehkan dan kelompok yang tidak memperbolehkan. Diantara ulama yang berpendapat bolehnya menulis mushaf al-

¹³ Subhi shalih, *Mabāḥiṭh fī 'Ulūm al-Qur`ān*, (Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malayin, 1977), 280.

¹⁴ Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṭh fī 'Ulūm al-Qur`ān*, (t.t.: Dār al-'Ilm wa al-Īmān, t.th), 139.

Qur`an dengan selain *rasm 'uthmānī* adalah Abū Bakr al-Bāqillānī.¹⁵ Abū Bakr al-Bāqillānī adalah seorang *qādhī* yang juga dikenal sebagai salah satu ulama ilmu kalam bemaḏhab Asy'ari. Lahir di Bashrah pada tahun 338 H. dan wafat di Baghdad pada tahun 403 H.¹⁶ sedangkan diantara ulama yang berpendapat tidak bolehnya menulis mushaf al-Qur`an dengan selain *rasm 'uthmānī* adalah Abū 'Amr Al-Dānī.¹⁷ Abū 'Amr Al-Dānī adalah salah seorang ulama yang dalam bidang hadis bergelar *al-Ḥāfiẓ*. *Al-Ḥāfiẓ* adalah gelar untuk orang yang hafal seratus ribu hadis sekaligus sanadnya.¹⁸ Disamping itu, al-Dānī juga dikenal sebagai seorang ulama dalam bidang ilmu al-Qur`an dan tafsir. Kitab-kitabnya menjadi salah satu rujukan utama dalam pembahasan ilmu *rasm*. Al-Dānī lahir di kota Denia, Andalus tahun 371 H. dan wafat di kota yang sama pada tahun 444 H.¹⁹

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba mengkaji tentang hukum penulisan mushaf al-Qur`an dengan menggunakan *rasm imlā'ī* dengan mengkomparasikan atau membandingkan dua pendapat ulama diatas berikut argument masing-masing pendapat serta faktor yang melatar belakangi perbedaan pendapat dua ulama tersebut. Faktor yang mendasari penulis memilih pendapat dua ulama diatas ialah dikarenakan dua ulama diatas tergolong ulama generasi awal diantara kelompok yang membolehkan dan yang tidak membolehkan serta yang paling getol dalam mempertahankan pendapatnya masing-masing.

¹⁵ Mannā' Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur`ān*, (t.t.: Dār al-'Ilm wa al-Īmān, t.th), 141.

¹⁶ Khayr al-Dīn al-Zaraklī, *al-A'lam*, (t.t.: Dār al-'Ilm, 2002), 6:176.

¹⁷ Al-Qaṭṭān, *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur`ān*, 140.

¹⁸ Abd al-Ra'ūf al-Munāwī, *al-Yawāqit wa al-Durar*, (Riyād: Maktabah al-Rushd, 1999), 1:421.

¹⁹ Khayr al-Dīn al-Zaraklī, *al-A'lam*, 4:206.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dan untuk mengerucutkan pembahasan yang akan dikaji sehingga fokus permasalahan dari penelitian lebih terarah, maka pertanyaan mendasar yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pendapat Imam al-Bāqillānī dan al-Dānī tentang hukum penulisan al-Qur`ān dengan *rasm imlā`ī* ?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi perbedaan pendapat diantara Imam al-Bāqillānī dan al-Dānī tentang hukum penulisan al-Qur`ān dengan *rasm imlā`ī*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pandangan Imam al-Bāqillānī dan al-Dānī mengenai penggunaan *Rasm Imlā`ī* dalam penulisan Mushaf al-Qur`ān
2. Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi perbedaan pandangan tersebut.

Sedangkan kegunaan atau manfaat penelitian ini secara garis besar adalah:

1. Dari aspek akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah perpustakaan.
2. Menambah wawasan, pemikiran dan dorongan kepada para peneliti, civitas akademika khususnya serta masyarakat luas pada umumnya tentang perbedaan ulama, khususnya Imam al-Bāqillānī dan al-Dānī

mengenai penulisan al-Qur`ān dengan menggunakan *rasm imlā`ī* serta faktor yang melatar belakangnya.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau kadang juga disebut telaah atau kajian pustaka (*literature review*) memuat uraian singkat dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari peneliti atau penulis terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi dari penelitian yang akan dilaksanakan.²⁰

Penelitian maupun karya tulis yang berkaitan dengan *rasm al-Qur`ān* sejauh pengamatan penulis sudah banyak dilakukan. Penelitian tersebut bermunculan baik berupa skripsi, jurnal, buku, atau penelitian khusus yang lain.

Diantara karya yang mengkaji mengenai *rasm al-Qur`ān* adalah artikel dalam salah satu jurnal yang berjudul “Mengenal *Rasm ‘Uthmānī* (Sejarah, Kaidah, dan Hukum Penulisan al-Qur`ān dengan *Rasm ‘Uthmānī*)” yang ditulis oleh Zainal Arifin. Dalam karya ini dijelaskan mengenai definisi dari *rasm ‘uthmānī*, sejarah awal mula munculnya *rasm ‘uthmānī*, kaidah-kaidah yang menjadi ciri khas model penulisan *rasm ‘uthmānī* dan juga mengenai hukum penulisan al-Qur`ān dengan *rasm ‘uthmānī*.²¹

Dalam tulisan tersebut dibahas mengenai hukum penulisan al-Qur`ān dengan *rasm ‘uthmānī*, hanya saja pembahasannya masih terbilang sangat global dan kurang mendetail. Disitu hanya dibahas mengenai tiga pendapat para ulama

²⁰ Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STAI Al-Anwar Sarang, *Buku Panduan Skripsi*, (Rembang: t.th), 15-16.

²¹ Zainal Arifin, “Mengenal *Rasm Uthmānī* (Sejarah, Kaidah, dan Hukum Penulisan Al-Qur`ān dengan *Rasm Uthmānī*)”, *Suhuf*, (Vol. 5, No, 1, 2012), 1.

terkait penulisan al-Qur`ān dengan *rasm* ‘*uthmānī*’ tanpa menjelaskan apa faktor yang melatar belakangi perbedaan tersebut.

Selain jurnal diatas juga ada kajian dalam bentuk skripsi yang membahas tentang *rasm* ‘*uthmānī*’ sebagai bagian dari salah satu aspek kemukjizatan Al-Qur`ān dengan judul “Mukjizat Rasm Al-Qur`ān (Telaah Atas Tulisan Mushaf ‘*Uthmānī*)” yang ditulis oleh Muhammad Nasir. Skripsi ini membahas dan menjelaskan bahwa *rasm* ‘*uthmānī*’ merupakan salah satu dari sekian banyak aspek kemukjizatan dalam Al-Qur`ān<sup>22</sup>. Didalam skripsinya ini, penulis juga menyinggung sedikit mengenai pendapat para ulama tentang penulisan Al-Qur`ān dengan *rasm* ‘*uthmānī*’, hanya saja, lagi-lagi tulisan ini hanya membahasnya secara umum, tidak menjelaskan apa faktor terjadinya perbedaan tersebut.

Dalam jurnal Quranica yang diterbitkan oleh University of Malaya, Malaysia, penulis menemukan artikel dengan judul “Clarifying the Misconception Differentiating Between Manuscripts of *Rasm* ‘*Uthmānī*’ and *Imlā`ī*”.<sup>23</sup> Sesuai judulnya, dalam artikelnya tersebut penulis ingin menjelaskan mengenai kesalahan pahaman dalam membedakan antara mushaf yang ditulis menggunakan *rasm* ‘*uthmānī*’ dan *imlā`ī*. Menurut penulis, banyak orang yang masih bingung dalam membedakan mushaf yang ditulis menggunakan *rasm* ‘*uthmānī*’ dan mushaf yang ditulis menggunakan *rasm* *imlā`ī* yang hal itu disebabkan salah pahaman mereka mengenai perbedaan antara *Ilmu Rasm Mushaf* dan *Ilmu Dabt Mushaf*.

²² Muhammad Nasir, “*Mukjizat Rasm al-Qur`ān (Telaah Atas Tulisan Mushaf Uthmānī)*”, (Skripsi di Universitas Sunan KaliJaga, Yogyakarta, 2008).

²³ Nurol Halimatulwara’ Mumin, “Clarifying the Misconception Differentiating Between Manuscripts of *Rasm Uthmānī* and *Imlā`ī*”, *Quranica*, (Vol. 10, No, 1, 2018), 15-26.

Dalam tulisannya tersebut, penulis memulai tulisannya dengan menjelaskan definisi Rasm lalu menjelaskan enam prinsip *rasm 'uthmānī* dan dari enam prinsip tersebut penulis mengurai panjang lebar terkait prinsip Hadhf dan Ithbat.

E. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian ilmiah, kerangka teori sangat diperlukan antara lain untuk memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti serta memperlihatkan kriteria yang dijadikan dasar dalam membuktikan sesuatu.²⁴ Dalam hal ini, kerangka teori yang dipakai untuk mengidentifikasi masalah serta menganalisis penelitian ini ada dua teori. Pertama terkait teori hukum haram dan mubāḥ dan kedua teori tentang *rasm imlā'ī*.

1. Hukum Mubāḥ dan Haram

Mubāḥ secara bahasa adalah sesuatu yang dizini. Sedangkan secara *syara'* *mubāḥ* adalah sesuatu yang oleh syari' seorang mukallaf diberi kebebasan memilih antara melakukan atau meninggalkan, sesuatu yang ketika dilakukan tidak mendapat pujian atau celaan dari syāri'.²⁵ Artinya sesuatu itu boleh dilakukan dan boleh untuk tidak dilakukan seperti hukum asal dari makan dan minum.

Hukum *mubāḥ* bisa ditetapkan dengan salah satu dari tiga hal. *Pertama*: menegaskan atau menafikan dosa ketika memang ada indikasi yang menunjukkan terhadap hukum *mubāḥ*. Seperti contoh ayat **إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ** dan dalam ayat ini Allah

²⁴ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 164-165.

²⁵ Dr. Wahbah al-Zuhailī, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 87.

menegasikan atau menafikan dosa bagi orang yang mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah ketika terpaksa harus memakannya. *Kedua*: tidak adanya dalil yang mengharamkan. Hal ini sejalan dengan salah satu qaidah الأصل في الأشياء الإباحة artinya; hukum asal dalam segala sesuatu adalah diperbolehkan sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Artinya selagi tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman suatu hal maka hal tersebut boleh-boleh saja untuk dilakukan. *Ketiga*: adanya dalil atau nash yang menunjukkan hukum halal seperti hukum mengkonsumsi segala hal yang baik-baik karena hal itu telah dihalalkan oleh Allah dalam firmanNya; الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ yang artinya; pada hari ini dihalalkan bagi kalian segala hal yang baik-baik.²⁶

Haram adalah sesuatu yang oleh syari' diperintahkan untuk tidak dilakukan atau ditinggalkan baik dalilnya bersifat *qat'i* ataupun *dhanni*.²⁷ Artinya sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, kalau dilakukan maka akan mendapatkan siksa.

Hukum haram ini bisa diketahui dari beberpa hal. *Pertama*: dari kalimat atau kata yang menunjukkan pada hukum haram seperti materi kata *hurmah* atau menafikan halal. Contoh seperti firman Allah; حرمت عليكم امهاتكم yang artinya; diharamkan atas kalian menikahi ibu kalian. Contoh hukum haram dari penafian hukum halal adalah firman Allah; لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرهاً artinya; tidak

²⁶ Muhammad Abū Zahrah, *Usūl al-Fiqh*, (t.tp: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th), 47.

²⁷ Muhammad abu zahrah, *Usūl al-Fiqh*, (t.tp: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th), 42.

halal bagi kalian mewarisi perempuan dengan jalan paksa. *Kedua*: dari kalimat larangan seperti firman Allah; لا تقربوا الزنا artinya; janganlah kalian mendekati zina. *Ketiga*: perintah untuk menjauhi seperti yang terdapat dalam ayat; فاجتنبوا الرجس من الاوثان artinya; maka jauhilah berhala-berhala yang najis itu. *Keempat*: adanya ancaman siksaan atau hukuman seperti firman Allah; والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما artinya adalah orang laki-laki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya.²⁸

Sesuatu yang diharamkan dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*: sesuatu yang memang hukum asalnya haram. Artinya sesuatu itu memang sejak awal dihukumi haram, sesuatu yang keharamannya bukan karena faktor eksternal. Seperti keharaman zina, mencuri, shalat tanpa bersesuci, makan bangkai dan lain sebagainya. Beberapa hal di atas hukum asalnya haram dilakukan dan keharamannya berkaitan langsung dengan pekerjaannya itu sendiri bukan lantaran ada faktor eksternal. *Kedua*: sesuatu yang diharamkan karena ada faktor eksternal. Artinya mulanya hukum dari sesuatu tersebut tidaklah haram, bisa jadi hukum asalnya wajib, mubāh ataupun sunnah akan tetapi disitu terdapat faktor eksternal yang menjadikannya diharamkan seperti shalat dengan memakai pakaian orang lain tanpa seizin pemiliknya, jual-beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan, pernikahan yang tujuannya hanya sekedar ingin menghalalkan istri untuk suami yang mentalaknya sebanyak tiga kali dan lain-lain. Keharaman beberapa hal tersebut di atas tidaklah berkaitan langsung dengan pekerjaannya melainkan lebih

²⁸ Dr. Wahbah al-Zuhailī, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 80-81.

dikarenakan terdapat faktor eksternal yang menyertainya yang menjadikannya dihukumi haram.²⁹

2. *Rasm Imlā'ī*

Rasm imlā'ī atau disebut juga *rasm qiyāsī* Menurut Sa'ban Muhammad Ismail adalah penulisan suatu kata yang sesuai dengan pengucapan huruf-hurufnya, tanpa pengurangan, penambahan dan penggantian, dengan mengira-ngirakan *ibtidā'* (memulai bacaan) dan *waqf*-nya (menghentikan bacaan).³⁰ Contoh: lafal ابن ditulis dengan hamzah *waṣl* di depannya, karena jika memulai bacaan dari lafal tersebut atau ketika berada di permulaan kalimat maka *hamzah waṣl*-nya harus dibaca, meskipun *hamzah* tersebut tidak dibaca ketika disambung dengan lafal sebelumnya. Atau seperti lafal-lafal yang berharakat *tanwīn fathah* di akhirnya maka ditulis dengan menambahkan *alīf*, karena *waqf* pada lafal yang huruf terakhirnya berharakat *tanwīn fathah* itu dengan *alīf*. Seperti contoh; كتابا³¹

Menurut Husain Wali, *rasm imlā'ī* adalah menuliskan lafal sesuai dengan penyebutan huruf-hurufnya serta dengan mengira-ngirakan *waqf* dan *ibtidā'*-nya. Hal ini melihat secara umum, karena terkadang ada beberapa kata yang ditulis tidak sesuai dengan pengucapannya, tapi itu terbilang sedikit. Seperti lafal داود yang dalam pengucapannya dibaca panjang setelah *wāwu* tapi ditulis hanya dengan satu *wāwu*, atau seperti lafal مائة ditulis dengan menambahkan alif setelah *mīm* yang berharakat *kasrah* dan tidak ada berpengaruh dalam pengucapan atau pelafalannya.³²

Dari definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa *Rasm Imlā'ī* memiliki lima prinsip dasar; pertama: Menyesuaikan atau menyamakan dengan huruf-huruf hijaiyahnya tanpa melihat unsur eksternal dari haruf-huruf tersebut. Kedua: Tidak

²⁹ Abd al-Wahhab Khallaf, *ilm Usūl al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, t.t), 113.

³⁰ Sha'ban Muḥammad Ismā'īl, *Rasm al-Muṣḥaf wa Ḍabtuhu, Bayn al-Tawqīf wa al-Iṣṭilāḥ al-Hadīthah*, (Kairo: Dār al-Salām, 2012), 10.

³¹ 'Abd Allāh bin Aḥmad al-Fakihī, *Sharḥ Kitāb al-Hudūd fī al-Naḥw* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), 316.

³² Ḥusayn Wālī, *Kitāb al-Imlā'* (Beirut: Dar al-Qalam, 1985), 42.

melakukan pengurangan. Ketiga: Tidak melakukan penambahan. Keempat: Memisahkan lafal atau kata dari lafal sebelumnya dengan mempertimbangkan pengucapannya saat *ibtidā'* (memulai bacaan). Kelima: Memisahkan lafal atau kata dari lafal setelahnya dengan mempertimbangkan pengucapannya saat *waqf* (menghentikan bacaan).³³

F. Metode Penelitian

Metode secara arti bahasa adalah cara yang telah diatur dan dipikir baik-baik.³⁴ Sedangkan penelitian secara bahasa adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, ketelitian, keseksamaan kecermatan.³⁵ Oleh karena itu, metode penelitian dapat dimaknai sebagai suatu alat atau cara yang akan digunakan dalam meneliti sesuatu dengan teliti, keseksamaan, dan kecermatan. Dengan metode tersebut diharapkan penelitian mencapai hasil yang maksimal.

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu sebuah studi yang mengkaji buku-buku, majalah-majalah, dan naskah-naskah yang bersumber dari khazanah kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif karena tidak menggunakan mekanisme statistik dan matematis dalam pengolahan data. Data diuraikan dan dianalisis dengan memahami dan menjelaskannya.

³³ Ibrāhīm Muḥammad al-Jarmī, *Mu'jam 'ulūm al-Qur'ān* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2001), 159-160.

³⁴ KBBI

³⁵ Ibid.

2. Sumber Data

Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab karya Abū ‘Amr Al-Dānī dan Abū Bakr al-Bāqillānī khususnya yang berkaitan dengan kajian ini seperti kitab *Al-Inshāf* dan *al-Intishār* karya Abū Bakr al-Bāqillānī dan Kitab *Al-Muqni’* dan *al-Muhkam* karya Abū ‘Amr Al-Dānī.

Adapun sumber sekunder, dapat diambil dari buku-buku atau kitab-kitab yang secara khusus membahas tentang *rasm*, seperti kitab *Rasm Al-Muṣḥaf wa Dabṭuhu* karya Sya’ban Muhammad Ismail dan kitab *Rasm al-Mushhaf* karya ghanim qaduri atau kitab-kitab Ulum Al-Qur’ān yang didalamnya memuat bab seputar *rasm* Al-Qur’ān serta buku-buku lain yang berkaitan dengan kajian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dokumentasi, yaitu mengumpulkan bahan-bahan atau data-data yang tertulis. Dalam pengumpulan data, peneliti memulai dengan mencari data primer kemudian mengumpulkan data-data lain yang relevan dengan penelitian ini. Setelah semua data terkumpul, kemudian akan dilakukan pemetaan hanya data-data yang diperlukan dalam penelitian ini saja yang akan diambil. Pada tahap berikutnya, data yang telah dipilih akan ditelaah ulang untuk mencari pemahaman yang komprehensif.

4. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data, maka ditindak lanjuti dengan analisis data tersebut menggunakan analisa kualitatif. Adapun dalam menganalisisnya dilakukan secara deskriptif-analisis dengan menggunakan metode komparatif.

Secara bahasa, komparatif berarti membandingkan sesuatu yang memiliki fitur yang sama. Secara teoritik, penelitian komparatif dapat dilakukan dalam berbagai aspek, diantaranya: perbandingan antar tokoh, perbandingan antar pemikiran atau mazhab, perbandingan antar waktu, perbandingan antar kawasan, dan lain-lain.³⁶

Jadi, setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, penulis menggunakan teknik deskriptif-analisis untuk memaparkan masing-masing pendapat dari Abū Bakr al-Bāqillānī dan Abū ‘Amr Al-Dānī. berdasarkan data-data yang telah ditemukan baik primer maupun sekunder. Setelah itu, penulis mencoba menganalisa faktor apa yang melatar belakangi perbedaan pendapat diantara keduanya terkait hukum penulisan al-Qur’an menggunakan *rasm imlā’ī*.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penyusunan penelitian ini terbagi atas tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, penutup. Tiga bagian itu kemudian dikembangkan menjadi bab-bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa kajian yang secara logis saling berhubungan. Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama (pendahuluan), memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan kerangka teori yang dalam penelitian ini membahas dua teori yaitu hukum haram-mubāḥ dan *rasm imlā’ī* serta akan

³⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur`ān dan Tafsir* (Yogyakarta: Ides Press, 2014), 132-133.

dibahas pula tentang pendapat para ulama secara umum mengenai penulisan al-Qur`ān menggunakan *rasm imlā`ī*.

Bab ketiga (biografi al-Bāqillānī dan al-Dānī), merupakan pembahasan mengenai biografi Imam al-Bāqillānī dan al-Dānī, yakni menguraikan tentang data-data riwayat hidup, pendidikan serta karya-karya yang telah mereka hasilkan.

Bab keempat (Pendapat al-Bāqillānī dan al-Dānī tentang Hukum Penulisan al-Qur`ān menggunakan *rasm imlā`ī*), membahas secara spesifik mengenai Pendapat Abū Bakr al-Bāqillānī dan Abū `Amr al-Dānī tentang Hukum Penulisan Al-Qur`ān menggunakan *rasm imlā`ī*. Tulisan akan diklasifikasikan dalam dua sub bab, yaitu sub bab pertama menjelaskan pendapat Abū `Amr al-Dānī dan Abū Bakr al-Bāqillānī dengan dibagi menjadi dua sub-sub bab berikut argument masing-masing dan sub bab kedua membahas faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat keduanya tentang hukum penulisan Al-Qur`ān menggunakan *rasm imlā`ī*.

Bab kelima (penutup), membahas kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang termaktub dalam rumusan masalah serta saran-saran.